



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/639 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI INSTRUKTUR
PELATIHAN TEKNIS PROYEK BUDIDAYA PERIKANAN / LELE DUMBO
DI LINGKUNGAN DINAS KEHEWANAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001 (DANA ALOKASI UMUM)

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja bagi Instruktur Pelatihan Teknis Proyek Budidaya Perikanan/Lele Dumbo di lingkungan Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dipandang perlu untuk diberikan honorarium ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan besarnya honorarium dimaksud dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

- 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ /K / 426.101.02/2001 tentang Penunjukan Instruktur Pelatihan Teknis Proyek Budidaya Perikanan / Lele Dumbo Di Lingkungan Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 (Dana Alokasi Umum)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan honorarium kepada para Instruktur Pelatihan Teknis Proyek Budidaya Perikanan /lele Dumbo di lingkungan Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 (Dana Alokasi Umum) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Budidaya Perikanan / Lele Dumbo di Lingkungan Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 (Dana Alokasi Umum).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2001 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 2-8-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini
Disampaikan Kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
 2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
 5. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 7. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/639/K/426.101.02/2001
Tanggal : 2 - 8 - 2001

DAFTAR : PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI INSTRUKTUR
PELATIHAN TEKNIS PROYEK BUDIDAYA PERIKANAN / LELE
DUMBO TAHUN ANGGARAN 2001 (DANA ALOKASI UMUM)

NO.	NAMA	Jabatan dalam Dinas	Honorarium (Rp.)	Keterangan
1.	Ir. EDY SETIYONO	Kepala Sub Dinas Perikanan Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk.	25.000,-	Diberikan tiap hari selama 4 (empat) hari mengajar.
2.	SOEKARNO	Kepala Seksi Produksi, Pengembangan dan Penyebaran Ikan Sub Dinas Perikanan Daerah pada Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk.	25.000,-	Diberikan tiap hari selama 4 (empat) hari mengajar.
3.	SUWOTO	Kepala Seksi Usaha Tani dan Tata Penyuluhan Ikan Sub Dinas Perikanan Daerah pada Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk.	25.000,-	Diberikan tiap hari selama 4 (empat) hari mengajar.
4.	EDDY RUSMANTO K P, S.Pi	PPL Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk.	25.000,-	Diberikan tiap hari selama 4 (empat) hari mengajar

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si